



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *cerai talak* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Syamjaya bin H. Ambo Ilo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Babana, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H.M.Yunus Naru, S.H**, dan **Supriadi .S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Advokat/Penasehat Hukum H.M.Yunus Naru Jl.Lasangkuru No.47, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 77/SK/PA.Skg/II/2018 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan,

Besse Marhana binti Basri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Dusun Mareppi, Desa Towalida, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register

Hal 1 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/Pdt.G/2018/PA Skg, tanggal 16 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Januari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/15/I/2000, tanggal 2 Januari 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 17 tahun 6 bulan di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah yang dibuatkan orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Baso Awal (umur 17 tahun), dalam asuhan Pemohon.
2. Besse Mulyana (umur 11 tahun), dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena :

- a. Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak awal tahun 2002.
- b. Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon.
- c. Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam membina rumah tangga.
- d. Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, karena Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan untuk mengakhiri perkawinan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **Syamjaya bin H. Ambo Illo**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Besse Marhana binti Basri**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap sendiri secara pribadi dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan menasihati Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok sengketa, telah memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga mediasi, dan oleh kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs. Hj. Nikma.M.H, Hakim Pengadilan Agama Sengkang sebagai mediator;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, ternyata dalam laporannya tertanggal 19 Februari 2018 menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipetahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon poin 1 dan 2, 3 dan 4 pada dasarnya adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan pada poin 3, namun penyebabnya bukan dari Termohon tetapi sebaliknya bersumber dari Pemohon sendiri ;

Hal 3 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar Termohon selalu pergi ke rumah orang tua hanya sekali kali jika hari libur, itupun kehendak anak dan samapi sekarang masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa sudah tidak bisa lagi kembali rukun;

Dalam rekonsensi :

Bahwa, pada intinyan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon harus memenuhi hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon sebagai suami yaitu:

1. Bahwa oleh karena perceraian ini datangnya dari Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi sebagai suami, maka patut kiranya majelis hakim untk menghukum Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi berupa nafkah lampau sejak pisah tempat, nafkah iddah selama 3 bulan setelah jath talak, dan mut'ah sebagai kenang-kenangan dengan jumlah keseluruhan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
2. Bahwa, Pemohon rekonsensi menuntut agar kedua anak Pemohon dan Termohon belum bisa mandiri, agar pemeliharaan (hadhanah) kedua anak tersebut kepada Pemohon selaku ibunya;
3. Bahwa, Pemohon menuntut nafkah kedua orang anak Termohon sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak;
4. Bahwa, Pemohon mempunyai harta bersama bersama selama membina rumah tangga berupa :
 - a. Sebuah rumah tinggal ukuran 20 X 8 m beserta tanahnya seluas 30 x 12.5 m dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat rumah Tanggo
 - Sebelah Timur rumah Hj.Indo Tang
 - Sebelah Selatan rumah Cinta
 - Sebelah Utara Jalan rayaTerletak di Dusun Babana Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
 - b. Bahwa, selain rumah adajuga perabot didalamnya yaitu :
 - 1 buah TV LG 21 Inci;
 - 1 buah mesin cuci, 1 buah Cosmos, 1 buah Rice coker, 1 buah tempat tidur, 1 buah lemari pakaian, dan peralatan dapur ;
 - c. 1 unit Sepeda motor merk Honda Biet warna hitam dengnan plat KT 2817 EAC.

Hal 4 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) untuk 2 orang anak kepada Pemohon selaku ibu kandungnya ;
4. Menghukum kepada Termohon untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah setiap bulan sampai keduanya dewasa atau mandiri ;
5. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 - Sebuah rumah tinggal ukuran 20 X 8 m beserta tanahnya seluas 30 x 12.5 m, yang terletak di Babana Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa, selain rumah adajuga perabot didalamnya yaitu :
 - 1 buah TV LG 21 Inci, 1 buah mesin cuci, 1 buah Cosmos, 1 buah Rice coker, 1 buah tempat tidur, 1 buah lemari pakaian, dan peralatan dapur;
 - 1 unit Sepeda motor merk Honda Biet warna hitam dengan plat KT 2817 EAC.

Bahwa, atas jawaban Konvensi/gugatan Rekonvensi Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang:

Bahwa, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi yaitu tetap dengan dalil permohonannya dan jawaban rekonvensi menolak gugatan Pemohon ;

Bahwa, Termohon mengajukan duplik rekonvensi tetap dengan jawabannya serta replik rekonvensi Pemohon tetap pada dalil gugatannya ;

Hal 5dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi tetap dengan dalil jawaban rekonsensinya;

Bahwa, Termohon konvensi/Pemohon rekonsensi dalam persidangan bermohon mencabut gugatan rekonsensinya yang disetujui oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/15/I/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wao, tertanggal 2 Januari 2000, bermaterai (Bukti P);

b. Bukti Saksi :

1. **Muh.Irfan bin Melle**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Pammana, bertempat kediaman di Desa Patangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ipar Pemohon, dan kenal dengan Termohon bernama Besse Marhana;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan di rumah kediaman bersama selama 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon selalu berselisih paham dan berbeda prinsip, bahkan Termohon selalu membantah Pemohon ;
- Bahwa, sejak 6 bulan terakhir Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya, yang akhirnya Pemohon juga pulang ke rumah orang tua ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahang bin Akkase, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu bertempat kediaman di Allapporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon, dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan di rumah kediaman bersama selama 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon selalu berselisih paham dan berbeda prinsip, bahkan Termohon selalu membantah Pemohon ;
- Bahwa, sejak 6 bulan terakhir Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya, yang akhirnya Pemohon juga pulang ke rumah orang tua ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir,

Hal 7 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Nikma,M.H.,Hakim Pengadilan Agama Sengkang, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Februari 2018 Nomor 131/Pdt.G/2018 menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa nasihat yang telah dilakukan oleh Majelis adalah merupakan upaya perdamaian, namun Pemohon tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami 6 bulan akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang 6 bulan lamanya meskipun keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Termohon dalam persidang mencabut gugatan rekonsensinya dengan persetujuan Pemohon, maka oleh Majelis Hakim gugatan rekonsensi tersebut tidak dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon , bukti tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Sengkang, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal 8 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Muh.Irfan bin Melle dan Tahang bin Akkase memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon Padahal suami istri pernah tinggal bersama selama 17 tahun lebih dan sering terjadi per cekcokan karena Termohon sering membantah dan tidak menghargai Pemohon selaku suami akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta, yakni antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, dan telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah

Hal 9 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Samjaya bin H.Ambo Illo** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon **Besse Marhana binti Basri** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000, (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah., oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Jusmah dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra.Hj.Musdalifah.S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Musdalifah.S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	700.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 791.000,-
<i>(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>				

Hal 11 dari 11 Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)